

**PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI
MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HAK BERSERIKAT**

SKRIPSI



Oleh:
RESTU KHARDAWI SIREGAR
NBI : 1311600141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI
MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HAK BERSERIKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:
RESTU KHARDAWI SIREGAR
NBI : 1311600141

Dosen Pembimbing:



Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HAK
BERSERIKAT**

Oleh:
RESTU KHARDAWI SIREGAR
NBI : 1311600141

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 20 Mei 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 273/S1/K/FH/V/2020
Tanggal : 18 Mei 2020

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dipo Wahyoeno, S.H.,M.H.**
NPP/NIP : 20310880149



Sekretaris : **Syofyan Hadi, S.H., M.H.**
NPP : 20310130611



Anggota : **A. Mahyani, SH., MH., MSi.**
NPP : 20310130609



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu, yang selalu membimbing, menyayangi dengan tulus, memberi dukungan, doa, serta pelajaran yang tak henti-hentinya selama ini.

Kakak dan Adikku tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi untukku.

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa.

Sahabat-sahabat dan Almamater tercinta Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hak Berserikat”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan moral baik secara langsung sampai terselesaiannya penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, SH., M.H. Selaku Kaprodi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Syofyan Hadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Karyawan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua Orang Tua, bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya.
7. Kakak dan Adek tercinta yang telah memberikan semangat dan doa.
8. Teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Hukum. Terima Kasih atas dukungan moral dari semua orang.
10. Semua pihak yang tidak dapat meminta penulis menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya,.....2020

Penulis

ABSTRAK

Dalam upaya pemenuhan hak atas berserikat masyarakat berhak atas kebebasan berorganisasi dalam bentuk organisasi masyarakat. Salah satu wujud tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Indonesia sebagai negara hukum wajib memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, salah satu norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pembubaran organisasi masyarakat yang mana dalam proses pembubaran tersebut menghapuskan proses peradilan. Penelitian ini membahas mengenai pertama tentang tata cara bagaimana pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia dan kedua tentang kajian yuridis pembubaran organisasi masyarakat ditinjau dari hak berserikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama pengaturan pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian aturan yang berbeda-beda. Kedua pembubaran organisasi masyarakat tidak sesuai dengan konsep negara hukum.

Kata kunci: Pembubaran, Hak Berserikat, organisasi masyarakat

ABSTRACT

In an effort to fulfill the rights of society, it is entitled to the freedom of organization in the form of community organization. One of these forms is governed by law number 16 of 2017. Indonesia as a law country must fulfill the rights owned by the community. However, one of the norms in Law No. 16 of 2017 governs the procedure for the dissolution of the community organization in which the dissolution abolished the judicial process. This study discusses first about the ordinance of how the dissolution of community organizations in Indonesia and second about the juridical study of the dissolution of community organizations is reviewed from the rights of Union. The study uses a normative legal research method of research, with a statutory and conceptual approach method. The research concluded that the first setting of the dissolution of the community organization in Indonesia has undergone several changes in different rules. Second.

Keywords: *Dissolution, Right of union, Community organization*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HASIL UJI PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERSEMPERBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Konsep Negara Hukum.....	13
2.2. Hak Asasi Manusia.....	16
2.3. Organisasi Masyarakat.....	23
2.3.1. Sejarah organisasi masyarakat.....	23
2.3.2. Definisi organisasi masyarakat.....	25
2.4. Konsep Perlindungan Hukum.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Kesesuaian Pengaturan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Ditinjau Dari Perspektif Hak Berserikat.....	29
3.1.1. Pengaturan Pembubaran Ormas Di Indonesia.....	29

3.1.2 Pengaturan Pembubaran Ormas Ditinjau Dari Perspektif Hak Berserikat.....	43
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Ormas Yang Dibubarkan.....	51
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1. Simpulan.....	57
4.2. Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbedaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	42
Tabel 3.2	Perbandingan Pengaturan Pembatasan Hak Berserikat.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.....	33
Gambar 3.2 Proses Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.....	37
Gambar 3.3 Proses Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.....	41